
HABITUASI PRAKTIK TAMBANG EMAS ILEGAL MASYARAKAT MUARA PARLAMPUNGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dery Amanda¹, Sopar²

^{1,2}Universitas Teuku Umar,

deryamanda1803@gmail.com, sopar@utu.ac.id

Abstract

Penambangan emas ilegal beberapa daerah di Indonesia masih terus dilakukan. Salah satunya adalah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kegiatan ilegal ini masih terus dilakukan dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kegiatan penambangan emas ilegal ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya habituasi praktik penambangan emas ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Batang Natal disebabkan oleh beberapa hal yaitu; Tuntutan ekonomi, masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan, tambang yang sudah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar, dan ditambah lagi dengan warga yang tidak pernah menolak keberadaan tambang emas ilegal di daerah tersebut. Dampak yang dirasakan adalah dampak negatif, seperti air sungai menjadi keruh, banjir, dan pengikisan permukaan tanah akibat aktivitas alat berat. Masyarakat berharap agar kegiatan penambangan emas ilegal ini dapat dihentikan. Namun karena memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi, masyarakat tidak tega apabila kegiatan ini dihentikan karena akan mempengaruhi pendapatan sehingga sulit memenuhi kebutuhan.

Keywords: *Habituasi, Tambang, Ilegal, Emas, Batang Natal*

I. PENDAHULUAN

Operasi kegiatan pertambangan emas ilegal belakangan ini semakin marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dikutip dari *website AntaraSumut*, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) memastikan delapan titik lokasi Pertambangan Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun delapan lokasi tersebut adalah Desa Sali Baru 1 di Kecamatan Muara Batang Gadis, kemudian Kecamatan Lingga Bayu dengan lokasi Desa Aek Garingging, selanjutnya Kecamatan Batang Natal dengan lokasi Desa Muara

Parlampungan, Desa Batu Madinding, Desa Ampung Siala, Desa Tombang Kaluang, Desa Sipogu, dan Desa Aek Nangali.

Dari delapan wilayah di atas, ada beberapa lokasi yang menjadi tempat praktik penambangan emas ilegal, salah satunya adalah Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal tepatnya di sepanjang aliran Sungai Batang Natal. Kegiatan ilegal ini dilakukan secara manual dengan menggunakan alat tradisional dan juga secara mekanis dengan menggunakan alat modern. Secara manual artinya tidak melibatkan alat-alat yang mumpuni, melainkan secara tradisional yang biasanya dilakukan oleh penambang rakyat dalam skala kecil. Sedangkan mekanis biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dengan menggunakan mesin canggih serta alat berat seperti *excavator*, *dump truck*, dan sejenisnya. Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa aktivitas ini merupakan aktivitas ilegal yang berarti tidak adanya izin resmi dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hukum yang ada, terdapat dua jenis pertambangan yaitu pertambangan yang resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan yang resmi ialah pertambangan yang mempunyai persetujuan dari pihak berkuasa dan memiliki letak pertambangan khusus dan harus memikirkan pengaruh yang akan terjadi pada masyarakat. Sebaliknya, pertambangan yang tidak resmi ialah kegiatan yang tidak mempunyai persetujuan dari pihak berkuasa dan tidak memiliki tempat yang khusus dan tidak memikirkan dampak pada masyarakat (Zulputra, 2018).

Secara operasional, setiap kegiatan pertambangan bisa dilakukan jika sudah memiliki izin operasi pertambangan yang dilengkapi dengan dokumen yang jelas serta menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar. Aktivitas yang bersifat ilegal seharusnya dihentikan, karena selain tidak adanya persetujuan dari pihak berkuasa, aktivitas ini juga berakibat merusak lingkungan karena tidak mempunyai aturan yang sudah ditetapkan. Namun pada kenyataannya keberadaan tambang emas di DAS Kecamatan Batang Natal, Desa Muara Parlampungan sampai saat ini masih saja terus dilakukan seakan tidak tersentuh hukum. Padahal sudah ada aturan perundangan yang melarang dan memberikan sanksi kepada para pelaku penambangan ilegal. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU MINERBA), pasal 158 Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), IPR, ataupun IUPK maka akan mendapat pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Walaupun demikian, para pelaku tidak menghiraukan aturan ini dengan alasan tuntutan perekonomian, lapangan pekerjaan, dan sebagainya sehingga membuat masyarakat tidak punya pilihan lain selain melakukan aktivitas ilegal tersebut. Hasibuan dkk, menyebutkan bahwa keadaan ekonomi menjadi faktor dasar dibalik terjadinya penambangan emas ilegal, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu aspek kemiskinan pada kelompok masyarakat pedesaan serta aspek kesempatan yang menjanjikan bagi kelompok pemodal. Masyarakat miskin di pedesaan kesulitan mendapat pekerjaan yang

memadai untuk menopang kehidupan mereka dan masyarakat kota yang kesusahan mendapat pekerjaan tetap pindah ke desa dengan tujuan mencari nafkah dengan melakukan penambangan ilegal (Hasibuan, et al., 2022).

Kondisi perekonomian yang rendah berpengaruh pada pendidikan dan penguasaan keahlian sehingga banyak masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin. Bukan tanpa alasan, selain berpotensi memberikan pendapatan tambahan kegiatan ini juga tidak memerlukan pelatihan yang kompleks. Oleh karena itu, beberapa anggota masyarakat lainnya menjadikan kegiatan ini sebagai sumber pendapatan untuk keluarganya karena kesulitan mendapat pekerjaan. Bupati Mandailing Natal, Ja'far Sukhairi Nasution mengaku kegiatan pertambangan emas ilegal ini sudah berjalan lebih dari dua tahun. Selain meninggalkan lobang besar, penambangan juga membuat sepanjang aliran air sungai keruh yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar kecamatan tersebut, tetapi juga mengalir sampai ke kecamatan berbeda yang berakibat air sungai tidak bisa digunakan warga. Bencana alam seperti banjir juga diduga disebabkan oleh kegiatan pertambangan ini.

Kemunculan pertambangan emas ilegal di kawasan ini menuai tanggapan berbeda dari masyarakat setempat, ada yang menganggap keberadaan tambang tersebut membawa peluang bagi mereka dengan mendapat penghasilan tambahan, dan ada pula yang beranggapan bahwa dengan adanya tambang tersebut memberi dampak bagi kerusakan lingkungan sungai. Meskipun ilegal, para pelaku seakan tidak peduli dan tetap saja melakukan kegiatan ilegal tersebut dan seperti sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat yang tentunya ada alasan mendalam dibalik fenomena ini. Aparat penegak hukum seperti kepolisian juga pernah melakukan tindakan langsung dengan mendatangi lokasi pertambangan untuk memperingati mereka. Tidak hanya kepolisian, bahkan bupati pun ikut turun tangan ke lokasi pertambangan. Setelah adanya penindakan, kegiatan ini mulai sedikit berkurang akan tetapi masih ada yang beroperasi dan masih terus berdampak pada lingkungan. Dari permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini berfokus mengkaji persoalan terkait bagaimana terbentuknya habituasi praktik tambang emas ilegal dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai "Habituasi Praktik Tambang Emas Ilegal Masyarakat Muara Parlampungan Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal".

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Habitus Pierre Bourdieu

Untuk menjelaskan konsep teori yang ada, dapat dijelaskan melalui komposisi praktik sosial sebagaimana dirumuskan berikut ini, $(habitus \times modal) + ranah = praktik$. Rumusan pengembangan ini terlihat pada fungsi individu ataupun agen dalam menyusun hubungan habitus yang tidak terlepas dari modal dan ranah. Habitus ialah

produk belajar sesudah lahirnya manusia kemudian bersosialisasi dengan masyarakat dengan kondisi tertentu (Siregar, 2016). Pemikiran Bourdieu menawarkan gambaran agar mengerti fenomena yang tidak kita sadari sudah terbiasa atau yang disebut oleh Bourdieu, yakni “habitus”. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak terlepas dari yang namanya interaksi antara individu dan kelompok masyarakat lainnya. Interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi pada saat seseorang dilahirkan diawali dengan proses internal nilai dan norma dimana kita sendiri telah mempraktekkan suatu kebiasaan atau praktek sejak lama. Bagi Bourdieu habitus adalah suatu komposisi berdasar pada gabungan mengenai keadaan asli dari sejarah individu, proses jangka panjang dan perubahan kehidupan adalah dasar dari praktik yang tersusun dan menyatu secara nyata. Habitus juga dapat dipahami dalam arti hasil pembelajaran melalui sosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya yang halus, perlahan namun berulang-ulang tanpa disadari sudah menjadi hal yang wajar. Habitus ini erat kaitannya dengan lapangan, sebab berbagai praktik atau tindakan individu terbentuk dari lapangan yang menjadikan habitus dianggap seperti bagian aksi budaya (Siregar, 2016). Teori praktik ini ialah gabungan (perpaduan) dari ide yang berawal pada individu (agen) dengan konsep yang bermula pada susunan agar terbentuknya tatanan sosial. Habitus bukanlah sesuatu yang natural, melainkan ia adalah hasil penataran lewat pembelajaran dan bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Bourdieu habitus menerangkan terkait kebiasaan dan cara hidup yang dilakukan agen dalam sebuah masyarakat, dan kebiasaan ini berkenaan dengan kepunyaan modal yang ditentukan dari habitus yang dilakukan.

Modal ini dipakai dengan upaya merampas dan menjaga suatu dominasi. Nantinya, modal ini mesti ada pada setiap arena, supaya arena/ranah memiliki makna, karena jumlah modal yang ada berpengaruh terhadap penerimaan dan pengakuan aktor dalam urusan sosial serta untuk mendapatkan kuasa atau legitimasi yang lebih besar dalam sebuah arena. Pierre Bourdieu menggunakan dua istilah dalam hal kepemilikan modal, yaitu “agen dominan” dan “agen terdominasi”. Istilah agen dominan ditujukan untuk mereka yang mempunyai jumlah modal besar, dan “agen terdominasi” untuk mereka yang mempunyai jumlah modal lebih kecil. Modal yang dimaksudkan disini bukan hanya berbentuk uang, tetapi modal memiliki artian yang lebih luas. Ia mencakup sumber daya modal seperti, modal sosial, ekonomi, simbolik dan budaya. Modal ekonomi juga tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga bisa berupa alat produksi seperti tanah, mesin, benda-benda, dll. Modal sosial terbentuk dari relasi antara agen dalam ranah sosial, atau dalam arti lain modal sosial bisa diperoleh dari setiap agen yang saling kenal. Modal budaya ialah modal yang sudah ada dan melekat pada agen yang terbentuk berdasarkan tiga dimensi; yang pertama ialah manusia (badan/tubuh), yang didapati sejak lahir. Kedua, objek yang dihasilkan oleh agen berupa benda-benda budaya. Dimensi ketiga adalah institusional, yang didapat melalui proses pendidikan seperti gelar yang didapat setelah menyelesaikan pendidikan. Modal simbolik terbentuk dari status yang dimiliki setiap agen, seperti kehormatan, ketersohoran dan

semacamnya. Habitus ini akan berlangsung dalam sebuah ranah atau disebut juga dengan arena dalam masyarakat.

Ranah adalah tempat bersaing, bertaruh, berjuang bagi aktor sosial. Aktor sosial yang dimaksud disini adalah para masyarakat yang berada dalam lingkungannya. Persaingan atau pertarungan yang dimaksud bukanlah secara fisik melainkan bagaimana individu memiliki kuasa atas orang lain dengan mempertahankan atau memperebutkan sumber daya (modal). Mereka yang hidup dalam suatu arena mau tidak mau akan mengalami suatu persaingan atau pertarungan. Bagi Bourdieu yang dipertaruhkan disini adalah kapital atau modal guna mendapatkan jalan tertentu yang dekat dengan jenjang kekuasaan.. Persaingan ini bertujuan untuk mengkonstruksi setiap agen dalam bertindak yang nantinya akan membentuk habitus. Arena mempengaruhi praktik setiap agen berdasarkan persaingan untuk mendapat sumber daya materil maupun simbolik dengan tujuan mendapat status aktor dalam kehidupan masyarakat.

Praktik sosial adalah relasi dialektis antara arena dan habitus. Praktik bisa disebut juga buah dari hubungan sesama individu sebagai pelaku sekaligus orang yang terlibat dalam masyarakat. Praktik menunjukkan gerak dialektis antara pengalaman pandangan di luar agen atau disebut dengan Internalisasi eksternalitas dan pengakuan diri yang terinternalisasi yang sudah menjadi bagian dari aktor sosial atau disebut dengan istilah eksternalisasi internalitas (Winoto, 2017).

2.2 Konsep Masyarakat dan Pertambangan

Masyarakat dalam pengertian umum ialah kumpulan dari semua orang yang bekerja dan menjalani hidup bersama demi mendapat kebutuhan dan memiliki nilai, hukum serta budaya di lingkungannya. Atau sekumpulan manusia yang menjalani hidup dalam sebuah daerah tertentu dan saling berhubungan satu sama lain, individu dengan kelompok & kelompok dengan kelompok. Definisi "masyarakat" sangat bervariasi. Dalam penelitian sosiologis, definisi biasanya dibuat berdasarkan temuan penelitian atau pengetahuan yang sudah ada. Hendropuspito (1989: 75) mengartikan masyarakat adalah suatu integritas yang tidak berubah dari individu yang mendiami suatu lokasi tertentu dan berpartisipasi untuk mencapai kepentingan yang serupa pada komunitas berlandaskan budaya yang sama (Handoyo, Pudji Astuti, Iswari, Alimi, & Mustofa, 2015). Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang tokoh pendidikan dan pemerintahan di Indonesia atau populer dijuluki bapak sosiologi Indonesia yakni Selo Soemardjan. Ia menjelaskan, masyarakat adalah sekumpulan individu yang menjalani kehidupan dan menciptakan kebudayaan (Ramdani, 2017).

Pertambangan adalah usaha penggalian dan pemanfaatan bahan galian. Menurut UU Pertambangan MINERBA No. 4 Tahun 2009, arti pertambangan yaitu setiap proses kegiatan yang berhubungan dengan penggalian, pengolahan, dan pengambilan mineral atau batubara, termasuk survei umum, survei geologi, studi kelayakan, penambangan, pengerjaan, pemindahan dan pendistribusian sampai operasi setelah tambang.

Selanjutnya Webster (1996) dalam (Placeholder) mengatakan bahwa *mine* atau *mining* is a large excavation or activity made in the earth, from which to extract metallic ores, coal, precious stones, salt, or certain other minerals. Pikiran Webster bisa dipahami bahwa kegiatan tambang adalah aktivitas penggalian atau kegiatan besar yang dilakukan di bumi, untuk menghasilkan logam, batu bara, batu mulia, garam, atau mineral tertentu lainnya. Berdasarkan pendapat di atas kita bisa memahami bahwa pertambangan adalah kegiatan pengambilan berbagai jenis kekayaan alam yang terkandung di bumi dengan cara menggali, mengolah, sehingga menghasilkan nilai yang ekonomis. Kegiatan pertambangan tidak terlepas dari pengaruh alam seperti, gunung, sungai, hutan, dan laut. Artinya kegiatan pertambangan juga mempengaruhi lingkungan alam sekitar tempat keberadaan tambang itu dilakukan.

2.3 Pertambangan Emas Ilegal

Penambangan emas tanpa adanya izin dari pihak yang berkuasa atau disebut ilegal adalah sebuah masalah yang problematis. Aktivitas ini berdampak buruk bagi lingkungan karena penggunaan alat-alat berat, serta bahan kimia berbahaya. Penambangan emas tanpa izin banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pertambangan emas ilegal sendiri merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki izin dalam kegiatan operasinya yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena beroperasi diluar wilayah peruntukannya, menggunakan proses yang melanggar hukum seperti penggunaan bahan kimia berbahaya salah satunya merkuri dan lain sebagainya.

Kegiatan pertambangan ilegal banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, namun hingga kini kegiatan tersebut masih saja marak berlangsung di berbagai daerah. Padahal sudah ada aturan jelas mengenai izin yang harus didapatkan sebelum melakukan kegiatan tersebut seperti yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 bahwa "Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan". Munculnya penambang emas tanpa izin dipicu karena pada awalnya ada pekerja tambang yang menggunakan alat biasa, selanjutnya muncul pekerja dengan alat modern yang disebabkan karena aspek kebutuhan, terbatasnya bidang pekerjaan, dan kemunculan pihak lain sebagai penguasa lahan atau pemodal. Tak bisa disangkal, kebanyakan orang akan melihat hal itu adalah sebuah peluang untuk meraih pundi-pundi uang, terutama bagi mereka yang merasa memiliki modal dan penyandang dana yang banyak, sehingga mereka memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan penambangan yang lebih besar dengan menyediakan alat seperti ekskavator.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode ini juga disebut sebagai metode ethnography, karena metode ini pada awalnya lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dan disebut kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif (Rokhmah, et al., 2019). Pada kajian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer pada kajian ini dikumpulkan secara langsung dari sumber utama melalui pengamatan, wawancara, dan diskusi dengan target sasaran seperti ucapan yang berhubungan dengan persoalan yang ingin diketahui. Data primer membutuhkan keterangan dari informan yang merupakan sumber informasi awal dari data yang kita peroleh. Informasi bisa kita dapatkan dengan bertanya secara langsung dan bisa juga menggunakan pertanyaan tertulis tergantung pada jenis kajian yang dipakai (Sarwono, 2018).

Informan penelitian yang dipilih merupakan mereka yang diyakini mengetahui dan memiliki pengetahuan yang diperlukan mengenai masalah penelitian. Adapun teknik yang dipakai dalam penentuan informan pada kajian ini ialah teknik *purposive sampling*, yakni penetapan sampel didasarkan pada suatu kriteria tertentu dalam suatu populasi. Arikunto (2006), teknik *purposive sampling* ini ialah cara yang dilakukan untuk mendapat informasi dengan tidak didasarkan pada penetapan informan secara acak, akan tetapi ditentukan dan difokuskan pada apa yang ingin diketahui (Lenaini, 2021). Dengan demikian banyak atau sedikitnya informan disesuaikan pada masalah penelitian dan tujuannya serta kecukupan informasi yang diperoleh.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Desa Muara Parlampungan yang terdapat di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Pada kajian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer pada kajian ini dikumpulkan secara langsung dari sumber utama melalui pengamatan, wawancara, dan diskusi dengan target sasaran seperti ucapan yang berhubungan dengan persoalan yang ingin diketahui. Sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui data yang telah ada sebelumnya atau data yang dikumpulkan dari hasil penelitian sebelumnya.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam dua kategori, yang pertama pembahasan utama mengenai terbentuknya habituasi praktik tambang emas ilegal di daerah aliran sungai Kecamatan Batang Natal, dan yang kedua pembahasan mengenai dampak yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas tambang emas ilegal di daerah aliran sungai Kecamatan Batang Natal. Tujuan dari pembagian pembahasan ini untuk memberi kemudahan bagi pembaca dalam memahami maksud yang menjadi tujuan dari kajian ini.

Terbentuknya Habituasi Praktik Tambang Emas Ilegal di Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal

Penambangan emas ilegal merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang. Namun sampai sekarang kegiatan pertambangan secara ilegal atau tanpa adanya izin resmi masih tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di daerah aliran sungai Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Pertambangan ini dilakukan dengan dua jenis yaitu, secara manual dengan menggunakan alat tradisional dan secara modern dengan menggunakan alat berat. Ada berbagai faktor penyebab aktivitas ilegal ini sulit untuk dihentikan. Kebutuhan ekonomi adalah aspek utama banyaknya penambangan ilegal yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor kemiskinan pada kelompok masyarakat desa dan faktor kesempatan yang menjanjikan untuk kelompok pemodal (Hasibuan, et al., 2022).

Sejalan dengan pendapat Hasibuan, faktor yang menjadi alasan mengapa kegiatan pertambangan emas ilegal di DAS Batang Natal masih dilakukan ialah karena tuntutan perekonomian. Masyarakat di desa tersebut tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja sebagai penambang emas yang ilegal. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa masyarakat setempat pada umumnya sudah menjadikan tambang tersebut sebagai mata pencaharian sejak dulu. Ditambah dengan aparat pemerintah daerah yang dari awal sudah memaklumi aktivitas mata pencaharian masyarakat setempat berupa penambangan secara tradisional.

Pemerintah juga menyadari bahwa jika ini dihentikan, masyarakat akan kehilangan sumber mata pencaharian dan dapat berpengaruh langsung terhadap penghasilan masyarakat. Hasil wawancara bersama Nurhadia, salah satu pekerja tambang emas tradisional, yang memberi informasi sebagai berikut:

“Bagaimana mau menolak, jika ditolak pun tapi dari dulu sudah disitu tempat masyarakat mencari nafkahnya, kalau sekarang belum ada penolakan dari masyarakat Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal, akan tetapi jika keberatan terhadap penambangan ilegal banyak, tapi mereka tidak berani menyampaikan langsung” (Wawancara Selasa, 27 Desember 2022 Pukul 11.30 WIB).

Maksud dari Nurhadia tersebut yaitu bahwa keberadaan tambang tidak mungkin ditolak, karena itu merupakan tempat mereka mencari nafkah, dan sampai saat ini penolakan belum ada, akan tetapi masyarakat yang merasa keberatan banyak. Tidak hanya itu, bahkan masyarakat dan pekerja pun sudah memiliki kesepakatan agar kegiatan tersebut tetap berjalan, sehingga dengan demikian penghambat mereka hanyalah pemerintahan yang bisa dikatakan tidak maksimal dalam penanganan kasus penambangan ilegal ini. Dan terakhir, hal ini tidak terlepas karena faktor kebiasaan masyarakat yang sudah dari dulu dilakukan dan sudah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan kata kunci pemikiran Pierre Bourdieu yaitu *habitus* dan arena. Penelitiannya seringkali mendeskripsikan dan menganalisis individu atau biasa disebutnya dengan “agen” dengan kelompok sosial. Dengan struktur berbentuk kelompok sosial dan berada dalam sebuah tempat menjadikan manusia beradaptasi sesuai dengan tempatnya berada. Habitus sendiri merupakan kebiasaan yang mengarah pada tindakan yang mengikuti ranah dan ruang sosial. Habitus tidak diartikan sebagai bawaan alamiah melainkan hasil penataran melalui pembelajaran dan sosialisasi dengan masyarakat.

Habitus menurut Bourdieu yakni menerangkan mengenai sikap perilaku individu atau kebiasaan yang dimiliki sebuah masyarakat. Merujuk pada teori tersebut, jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka dapat diketahui habituasi praktik tambang emas ilegal ini disebabkan oleh karena aktivitas tambang yang sudah ada sejak dulu bahkan sejak mulai dikenalnya nama Desa Parlampungan, sehingga aktivitas ini pula yang dilihat oleh masyarakat sebagai mata pencaharian yang sesuai. Mereka melihat mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai penambang emas ilegal, sehingga mereka pun menganggap itulah pekerjaan yang cocok untuk mereka. Habitus dianggap sebagai proses yang membentuk praktik sosial yang dialami oleh agen. Sebab habitus ini terdapat di dalam aktor, oleh karena itu pengalaman individu berasal dari habitus yang berelasi bersama individu lainnya dalam ranah sosial.

Ini adalah maksud dari habitus yang terbentuk dari proses pembelajaran melalui interaksi, pengasuhan, dan sosialisasi. Hal ini juga yang membuktikan bahwa habitus merupakan kebiasaan yang mengarah pada tindakan yang mengikuti ranah dan ruang sosial yang dalam hal ini adalah Desa Parlampungan.

Habitus ini tidak terlepas dari apa yang disebut Bourdieu dengan *field* (arena) atau ranah, yang merupakan tempat bersaing, bertaruh bagi aktor sosial. Persaingan ini dilakukan berdasarkan modal yang dimiliki setiap agen. Semakin banyak modal yang dimiliki agen maka legitimasi yang didapatkan menjadi lebih besar begitu pula sebaliknya atau dalam kata lain jumlah modal yang dimiliki dalam struktur sosial akan menjadi legitimasi aktor.

Agen yang memiliki modal besar disebut dengan agen dominan sedangkan agen yang memiliki modal lebih kecil disebut dengan agen yang terdominasi. Dalam hal ini yaitu modal ekonomi yang berupa alat produksi berupa mesin, benda-benda, dan lain-lain. Masyarakat yang memiliki *ekscavator* merupakan agen dominan karena memiliki modal lebih besar dengan memiliki alat yang memadai dalam melakukan aktivitas tambang. Sedangkan mereka yang berprofesi sebagai pekerja tambang tradisional berada di posisi agen terdominasi karena mereka memiliki modal lebih kecil, yaitu hanya menggunakan alat sederhana berupa dulang.

Tebentuknya habituasi praktik tambang emas ilegal ini juga disebabkan karena modal yang dimiliki oleh setiap agen. Modal sosial menjadi penyebab habituasi ini terbentuk. Modal sosial yang terbentuk dari relasi antar agen dalam ranah sosial, dalam

hal ini relasi yang dimaksud diantaranya antara agen dominan dengan agen terdominasi yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan pertambangan. Agen terdominasi membutuhkan agen dominan untuk memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaannya sebagai pendulang. Selain itu modal sosial berupa relasi antara pekerja tambang dengan masyarakat sekitar. Masyarakat tidak menolak aktivitas tersebut dikarenakan hubungan sosial yang erat antara masyarakat berupa hubungan kekerabatan, teman, bahkan saudara.

Dampak yang Dirasakan Masyarakat Akibat Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

Melihat aktivitas pertambangan emas ilegal di daerah aliran sungai Kecamatan Batang Natal, tentu ada dampak yang terjadi akibat aktivitas ilegal yang dilakukan tanpa adanya standar operasional prosedur. Oleh karena itu peneliti juga menggali mengenai dampak dan harapan mereka terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di DAS Kecamatan Batang Natal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nurhadia yang merupakan salah satu pekerja tambang emas tradisional. Ibu tersebut mengatakan “Dampaknya air sungai kotor, biasanya air sungai dipakai untuk mandi, mencuci pakaian tapi setelah ada aktivitas penambangan emas tidak bisa dipakai lagi”.

Begitu juga penuturan dari Ibu Hikma Fitri yang menyebutkan “Agak susah juga, air sungai jadi kotor, gak bisa dipakai untuk nyuci lagi” (Wawancara Selasa, 27 Desember 2022 pukul 11.46 WIB). Maksud dari penjelasan Ibu tersebut bahwa ia merasa sedikit kesusahan karena air sungai yang kotor dan tidak bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Berdasarkan pada perolehan informasi di atas maka disimpulkan terkait dampak yang ditimbulkan dan kemudian dirasakan oleh masyarakat akibat adanya aktivitas tambang emas ilegal ini yaitu air sungai yang sudah tidak seperti biasanya, dimana air sungai yang sebelumnya bersih dan bisa dipakai untuk mandi dan mencuci, sekarang sudah menjadi kotor dan sulit digunakan untuk keperluan masyarakat.

Dampak yang dirasakan masyarakat berupa ketidaknyamanan yang disebabkan aktivitas penambangan emas ilegal di DAS Kecamatan Batang Natal. Akan tetapi hal itu sudah dianggap normal oleh masyarakat lainnya dan sampai saat ini sudah dianggap hal yang biasa karena rata-rata masyarakat setempat menghidupi keluarganya dengan melakukan kegiatan tersebut baik secara modern maupun tradisional. Walaupun demikian, fenomena ini tentu tidak terlepas dari diri setiap individu, yang pada dasarnya memiliki harapan terhadap keadaan yang sedang mereka alami. Dalam hal ini harapan yang dimaksud ialah terkait keberlangsungan aktivitas tambang emas ilegal di daerah aliran sungai Batang Natal apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa aktivitas tambang emas ilegal di DAS Batang Natal sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan berdampak negatif bagi masyarakat setempat. Dampaknya berupa air sungai yang

keruh sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci pakaian.

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat ingin aktivitas pertambangan emas ilegal ini dihentikan, akan tetapi tidak tega jika para pekerja tersebut kemudian tidak memiliki mata pencaharian, sebab rata-rata sumber penghasilan masyarakat berasal dari kegiatan menambang, baik secara tradisional maupun modern. Hal ini juga didasarkan bahwa masyarakat mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antar sesama individu maupun kelompok. Biasanya masyarakat pedesaan kompak, memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan prinsip kekeluargaan sangat di nomorsatukan serta kebudayaan dalam desa masih dijunjung tinggi (Erine, 2022).

V. KESIMPULAN

Habituaasi praktik tambang emas ilegal masyarakat Muara Parlampungan Batang Natal terbentuk karena beberapa hal yaitu; tuntutan perekonomian, sebagai mata pencaharian, dan masyarakat setempat yang tidak pernah menolak keberadaan tambang ilegal. Sehingga para pekerja lebih leluasa untuk terus menjalankan aktivitas ilegal tersebut.

Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat ialah berupa pencemaran air seperti air sungai yang keruh, banjir, dan pengikisan permukaan tanah yang disebabkan oleh aktivitas alat berat, sehingga air sungai tidak dapat lagi dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci pakaian. Masyarakat juga berharap supaya tambang tersebut dapat dihentikan, tetapi masyarakat yang pada umumnya mempunyai rasa solidaritas tinggi, merasa tidak tega jika para pekerja tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (P. Rapanna, Penyunt.) Makassar: Syakir Media Press.
- Agustinova, D. E., 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Erine, L., 2022. *Perbedaan Pola Pikir Masyarakat kota dan Desa*. [Online] Available at: <https://www.kompasiana.com/luciaerine/590008b6f37a615118802008/perbedaan-pola-fikir-masyarakat-kota-dan-desa>
- Handoyo, E., Pudji Astuti, T. M., Iswari, R., Alimi, Y., & Mustofa, M. S. (2015). *STUDI MASYARAKAT INDONESIA*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasibuan, Hidajat, J. & Sunitiyoso, 2022. *Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi*

terselubung.

[Online]

Available at: <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-illegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>

Khairani, A. I. & Manurung, W. R. A., 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Historis*, 6(1), 33-39.

Ramdhan, M., 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Ramdani, D. (2017, Agustus 10). *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*. Dipetik Oktober 22, 2022, dari Sosiologi79.com: <https://www.sosiologi79.com/2017/10/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html>

Siregar, M. (2016). Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*, 1(2), 79-82.

Rokhmah, D., Nafikadini, I. & Istiaji, E., 2019. *Penelitian Kualitatif Bidang Kesehatan Masyarakat*. Malang: Intimedia.

Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media.

Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winoto, A. W. (2017). *Reproduksi Kemiskinan*. Universitas Airlangga Surabaya.

Zulputra, 2018. Problematika Pemerintah Terhadap Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. *Universitas Islam Riau*, p. 1.